

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 497 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbana

bahwa dalam rangka koordinasi penyelesaian tindak lanjut notisi hasil audit operasional keuangan tahun 2019/2020 dan pegawai alih status, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
  - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

## MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Fajrul Husni, SE

Kasubbag Admin BNN Provinsi NTB

Untuk

- melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut notisi hasil audit operasional keuangan tahun 2019/2020 dan pegawai alih status ke Inspektorat Wilayah-II serta Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 s.d 24 Nopember 2020.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 18 Nopember 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si